

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat moderen organisasi yang besar, kompleks, canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah oragnisasi pada pemerintahan pada suatu Negara.

Di dalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level dibawahnya pada stuktur pemerintahan adalah kepala desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh masyarakat dalam wilayah desa tersebut, yang mana kepala desa adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk

dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan di desa.¹

Desa patut dilindungi dan dijaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa terutama Kepala Dusun yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang mana semua peran dari aparat pemerintahan desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa salah satunya ialah peran kepala dusun (lingkungan).²

Melalui Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat

¹ Muhammad Fathurahman Sabu, “Peran Kepala Dusun Meningkatkan Pembangunan Desa”, <https://www.academic.edu/Kepala-Dusun-Dalam-Meningkatkan-Desa-Bab-1-Pendahuluan>, (diakses pada tanggal 12 November 2020).

² Muhammad Fathurahman Sabu, “Peran Kepala Dusun Meningkatkan Pembangunan Desa”, Diakses melalui website <https://www.academic.edu/Kepala-Dusun-Dalam-Meningkatkan-Desa-Bab-1-Pendahuluan>, (diakses pada tanggal 12 November 2020).

dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :³

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Desa merupakan tatanan pemerintahan terkecil dari Negara kesatuan Republik Indonesia, salah satu aparat desa yang masuk dalam struktur desa yaitu Kepala dusun (KADUS). Kadus merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pemerintah desa dan kepala dusun diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah Desa dan Pembangunan Desa. Dengan adanya KADUS (Kepala Dusun) ini diharapkan mampu membantu mengembangkan dan pembanguana desa yang merata. Fungsi kepala dusun diatur dalam peraturan pemerintah

³ Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya Susunan Kabinet RI Lengkap (1945-2009), PT. Kawan Pustaka (Jakarta:2008) Cet. XVII, h. 15

dalam negeri (permendagri) nomor 84 tahun 2015 dimana memiliki fungsi kedudukannya sebagai kepala dusun.

Kepala dusun adalah salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada dibawah dari kepala desa. Sedangkan RT dan RW berada dibawah dari kepala dusun. Tugas dari kepala dusun ini penting dan cukup banyak, karena bilakepala desa berhalangan maka kepala dusun lah yang wajib menggantikannya bilaada acara pernikahan, syukuran atau acara lainnya yang diadakan oleh warga didusunnya. Bila 1 desa terdiri dari 3 dusun, maka kepala dusun nya ada 3 juga.

Fungsi dan peran kepala dusun diatur dalam pasal 10 Permendagri No. 84 tahun 2015 bahwasanya: *(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan*

*penataan dan pengelolaan wilayah., b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya, c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan*⁴. Proses dari pemilihan kepala dusun ini dikembalikan pada peraturan atau kebijakan desa masing-masing yang salah satunya dilaksanakan dengan cara diseleksi dan dipilih oleh perangkat desa. Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah kepala dusun.

Kepala dusun atau KADUS ini mempunyai tugas membantu kepala desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Permendagri Nomor 84 tahun 2015, <http://www.panggunharjo.desa.id/wp-content/uploads/2016/03/Permendagri-No.-84-Tahun-2015-tentang-Susunan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Pemerintah-Desa.Pdf>, (diakses pada 21 Agustus 2020).

Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam keterlibatan kepala dusun sangat berpengaruh terhadap berlangsung ketertibaban dan kemajuan suatu desa.⁵

a) Tugas kepala dusun (KADUS)

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

b) Fungsi kepala dusun (KADUS)

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.

⁵ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat 2008), h. 8.

2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi yang menjadi tanggung jawab.
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.⁶

Penjelasan diatas adalah tugas tugas pokok yang harus dimiliki oleh kepala dusun dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, ketenteraman dan keamanan warga. Kepala dusun adalah garda terdepan dalam kegiatan pos kamling, Kepala dusunlah yang bertugas untuk mengecek kelengkapan apakah warganya dari berbagai RW telah melaksanakan pos kamling/ siskamling/ ronda sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya.

⁶ Ulima Islami, “Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”, Skripsi, Universitas Lampung, 2016, h. 41

Pada tahun 2015 menteri dalam negeri membuat peraturan mengenai fungsi kepala dusun (kadus), PERMENDAGRI No. 84 tahun 2015, terdapat dalam pasal 10 yang mengatur mengenai fungsi kepala dusun. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata fungsi berarti jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, sedangkan kata peran menurut KBBI⁷ adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dengan kata lain peran adalah jabatan yang dimiliki seseorang dalam tatanan kemasyarakatan sedangkan fungsi menurut KBBI adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. Oleh karena itu dari latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis akan meneliti tentang fungsi dari kepala dusun. Adapun desa yang penulis teliti yaitu desa Cimanggu Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, dimana setiap desa memiliki kadus atau kepala dusun, penulis akan menelajah fungsi dari kepala dusun sudah sesuai belum dalam pasal 10 Permendagri no 84⁸ tahun 2015. Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis membuat penelitian ini dengan Judul ***Fungsi Kepala Dusun Menurut Pasal 10 Permendagri No. 84 Tahun 2015.***

⁷ "Pengertian Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/peran.html>, (diakses pada 20 november 2020).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, ada hal yang menarik dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi kepala dusun menurut pasal 10 Permendagri No.84 tahun 2015 dalam Melakukan Pemberdayaan dan Pembangunan di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten?
2. Apa kendala-kendala kepala Dusun dalam melakukan pemberdayaan menurut pasal 10 Permendagri No.84 tahun 2015 dalam Melakukan Pemberdayaan dan Pembangunan di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan dan mengingat banyaknya pasal yang terdapat dalam PERMENDAGRI No. 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa maka penulis memfokuskan permasalahan pada Fungsi Kepala Dusun menurut pasal 10

Permendagri No. 84 tahun 2015 (studi kasus desa cimanggu kabupaten pandeglang).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut Secara teoritis

1. Untuk mengetahui Peran kepala dusun menurut pasal 10 Permendagri No.84 tahun 2015 dalam Melakukan Pemberdayaan Guna Memperlancar Roda pemerintahan Desa dan Pembangunan di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Proses kepala Dusun menurut pasal 10 Permendagri No.84 tahun 2015 dalam Melakukan Pemberdayaan Guna Memperlancar Roda pemerintah Desa dan Pembangunan di Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Banten

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, dan mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait tentang Fungsi Kepala Dusun menurut pasal 10 Permendagri No. 84 tahun 2015
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dan pemerintah terkait tentang Fungsi Kepala Dusun dalam pemerintahan desa yang sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan peneliti melakukan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Serta untuk menghindari kesamaan, maka penelitian melakukan terhadap

penelitian terdahulu dari beberapa skripsi peneliti mengambilnya untuk jadi bahan perbandingan di antaranya

| No | Nama Penulis/ Judul /Perguruan Tinggi/Tahun | Substansi Penelitian terdahulu | Perbedaan Dengan Penulis |
|-----------|---|---|---|
| 1. | Dariyono / peran kepala Desa sekernan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, / Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi / 2019 . | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini adalah menggambarkan peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan di desa sekernan kabupaten muaro jambi. | Persamaan dari sisi penelitian dengan penelitian tersebut yaitu mtedologinya, menggunakan Yuridis empris, karenapenelitian ini bukan hanya berdasarkan kepustakaan akan tetapi dilengkapi dengan penelitian lapangan, dan sama- |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>menggunakan data primer dan sekunder. Adapun substansi skripsi adalah rendahnya kesadaran masyarakat desa skeman terhadap tertib administrasi kependudukan, maka bagaimana strategi peran kepala desa skeman dalam meningkatkan tertib administrasi.</p> | <p>sama menggunakan data primer dan sekunder. Perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitian dan pokok pembahasan, peneliti lebih fokus terhadap aparatur desa yang paling bawah yaitu kepala dusun yang di desa Cimanggu, sedangkan dari segi substansi sangat jauh berbeda, yaitu peneliti tentang fungsi kepala dusun, sedangkan skripsi terdahulu lebih</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>membahas peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan di desa sekernan, Dan penelitian menggunakan teori kepemimpinan dalam kerangka pemikiran, sedangkan penelitian diajukan acuan tidak menggunakan kerangka pemikiran</p> |
| 2. | Muh Iqbal/ Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa | Menggunakan metodologi jenis penelitian yuridis empiris, | Persamaan dari sisi penelitian dengan penelitian tersebut |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Di Era Otonomi Dearah (studi kasus desa citta kecamatan citta, kabupaten soppeng)/ universitas hasannudin Makassar/ 2016</p> | <p>penelitian bukan hanya titik fokus pada <i>library research</i> tetapi juga melakukan penelitian dilapangan, adapun objek penelitian yaitu kepala desa, beserta tokoh masyarakat yang ada di desa Cita, menggunakan data primer dan sekunder. Adapun subantasi skiripsi adalah Kurangnya kualitas desa diserta dengan kurang sumber daya manusia didesa tersebut. Dan masih kurangnya sarana prasarana didesa</p> | <p>yaitu mtedologinya, menggunakan Yuridis empris, karenapenelitian ini bukan hanya berdasarkan kepuustakaan akan tetapi dilengkapi dengan penelitian lapangan, dan sama- sama menggunakan data primer dan sukender. Perbedaan dengan penulis yaitu tempat penilitian dan pokok pembahasan, peniliti lebih fokus terhadap aparatur desa yang paling</p> |
|--|---|--|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | sehingga mempengaruhi atau menghambat tugas kepala desa cita. | bawah yaitu kepala dusun yang di desa Cimanggu, sedangkan dari segi subtansi sangat jauh berbeda, yaitu peneliti tentang fungsi kepala dusun, sedangkan skripsi terdahulu lebih membahas kelemahan dalam suatu desa. Diserta demngan membahas kepala desa di era otomoni daerah. Dan penelitian menggunakan teori kemimpian dalam |
|--|--|---|---|


| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kerangka pemikiran, sedangkan penelitian diajukan acuan tidak menggunkan kerangka pemikiran |
|--|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Secara konstitusional, sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, berbunyi bahwa, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. *“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”*. Para tokoh pendiri negara Indonesia telah dengan sengaja memilih negara kesatuan untuk Indonesia (*eenheidstaat, unitary state*), bukan bentuk negara serikat (*federal state*) dan bukan juga bentuk negara *konfederasi*.

Resiko atau konsekuensi dari sebuah konsep atau gagasan hukum negara kesatuan republik indonesia (NKRI), bukan hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa

sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan yang dimaksud disini bukan pengakuan diatas kertas saja, akan tetapi implementasi dari sebuah pengakuan kewenangan-kewenangan desa. Terutama dalam pengakuan keanekaragaman sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.



Gambar diatas menunjukkan bahwa otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan otonomi desa bukan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat

sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada rregulasi otonom desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.⁹

Setiap Negara mempunyai seorang pemimpin dan setiap daerah mempunyai kepala atau pemimpin juga, bahkan dalam ruang lingkup kecil pun seperti keluarga memiliki pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, Menurut Kartono¹⁰ Pemimpin merupakan seorang pribadi yang mewalkili superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Pemimpin dengan kemimpinan berbeda arti, kemimpin adalah kemampuan adalah seseorang (leader atau pemimpin).

Menurut Bennis dan norma B, menyatakan bahwa terdapat dua pandangan dasar tentang teori kepemimpinan, pertama, teori kepemimpinan “*great man*” yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah dilahirkan, bukan dibuat atau

⁹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik...*h. 10-11

¹⁰ Rendy Adiwilaga, *Kemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), h. 9

diciptakan. Kedua teori kepemimpinan “*Big Bang*” yang berpendirian bahwa situasi dan pengikut secara bersama membentuk pemimpin. Sejalan dengan itu, Ryaas (2000) mengklarifikasi bahwa terdapat dua gugus pandang tentang teori kepemimpinan, yaitu teori *the event making man* dan teori *the evenful man*. Menurut Ryaas, kedua gugus teori tersebut dalam praktiknya dalam saling mendukung. Pendapat lainnya di kemukakan oleh sondang, yang menyatakan bahwa teori tentang asal usul kepemimpinan meliputi tiga pandangan dasar. Pertama, berpandangan bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang efektif, karena yang bersangkutan dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan atau di sebut dengan pandangan “*leaders are born*”. Kedua, memiliki pendirian bahwa kepemimpinan seseorang dapat di bentuk, di pelajari dan di kembangkan, melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terarah dan internsif, yang disebut sebagai pandangan “*leader are made*”. Ketiga berpandangan bahwa kepemimpinan seseorang pada dasarnya di bentuk oleh tiga aspek pembentukan kepemimpinan meliputi:

1. Bakat yang dibawa sejak lahir
2. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang searah intensif, dan berkelanjutan.
3. Kesempatan menduduki, mempraktikan, dan mengembangkan bakat dan kemampuan kepemimpinan yang di miliki seseorang.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Reaserch*) dan metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang di lakukan dengan cara melihat dan mempelajari realitis secara langsung di lapangan dengan tetap bersandar kepada ilmu hukum.¹²

¹¹ Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adiluhung Genealogi Kepemimpinan Kontemporer*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2006), h. 28.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h 19.

Penelitian kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.¹³ Dalam hal ini adalah untuk mengetahui Fungsi kepala dusun (kadus) menurut pasal 10 Permendagri NO. 84 Tahun 2015.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian yang mendukung penelitian sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objektif penelitian tersebut. Observasi yang akan di lakukan yaitu di Desa Cimanggu Kabupaten Pandeglang.
- b. Wawancara, teknik wawancara yang di gunakan ialah wawancara terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 9.

yang sudah di siapkan melalui pedoman wawancara.

Wawancara yang akan di lakukan yaitu kepada kepala Desa, 4 kepala dusun (kadus), 3 tokoh masyarakat Desa Cimanggu.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.

3. Teknik pengolahan data/analisis data

Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah dengan mengambil data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan instrumen pengamatan secara langsung yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi lalu diolah secara sistematis yang selanjutnya dibahas secara normatif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah dan menguraikan pokok pembahasan maka, penulis akan menjabarkan sistematika sebagai berikut :

Bab Kesatu, Pendahuluan, Meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kondisi Obyektif dan Lokasi, Meliputi: Sejarah Desa Cimanggu, Letak Geografis Desa Cimanggu, Kondisi Demografi Desa Cimanggu, keadaan sosial Desa Cimanggu, data aparatur Desa.

Bab ketiga, Tinjauan Teoritis, Meliputi: Pengertian Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa, Kewajiban dan larangan perangkat Desa, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa, Pengertian Dusun, fungsi Dusun, Dinamika atas perubahan politik Hukum Pemerintahan Desa.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Meliputi: fungsi Kepala Dusun Menurut Pasal 10 Permendagri No: 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kendala-Kendala fungsi Kepala Dusun di Desa Cimanggu, Meliputi: fungsi Kepala Dusun Menurut Pasal 10 Permendagri No: 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Bab Kelima: Bagian ini berisi penutup yang di dalamnya mencakup seluruh bagian isi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.